

## Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tasya Angelina Panjaitan<sup>1</sup>, Elisabeth Nurhaini ButarButar<sup>2</sup>, Christopher P. Lumbangaol<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

e mail : [tspnjtn@gmail.com](mailto:tspnjtn@gmail.com)<sup>1</sup>, [elisabethnurhaini@yahoo.com](mailto:elisabethnurhaini@yahoo.com)<sup>2</sup>, [c.topherlg@gmail.com](mailto:c.topherlg@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan cerai dari penggugat. Jenis dan sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan sudah sesuai dengan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan didasarkan pada fakta bahwa penggugat adalah penyebab timbulnya percekcoakan dalam rumah tangga oleh karena penggugat telah tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya, jauh sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.

Kata kunci: dasar gugatan; perceraian; menolak; suami.

### ABSTRACT

This study aims to find out the basis for a divorce suit filed by a husband against his wife based and the judge's considerations for rejecting the plaintiff's divorce suit. This research is normative juridical which conceptualizes law as a norm in people's behavior what is considered appropriate. This study analyzes Decision Number 59/Pdt.G/2020/PN Blg. The purpose of the research is to show that the basis for the lawsuit is in accordance with letter (f) of Article 19 Government Regulation Number 9 of 1975, namely between husband and wife there are constant disputes and fights and there is no hope of living in harmony again and the judge's consideration to reject the lawsuit is based on facts that the plaintiff was the cause of disputes in the household because the plaintiff had lived with another woman who was not his wife, long before the divorce suit was filed in court.

Keywords : basis of lawsuit; divorce; husband ; refuse.

### I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu ikatan lahir dan batin, antara seorang pria dan seorang wanita melahirkan hubungan sebagai suami dan istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian

<sup>1</sup> Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan : USU Press), 2011, hlm 38.

perkawinan sebagai ikatan batin, yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Hukum gereja, yang menjadi dasar perkawinan bagi orang yang beragama Nasrani, perceraian, tidak diperbolehkan sesuai ajaran Alkitab yang mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Hal ini mengakibatkan, warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang yang cukup lama.

Proses pemeriksaan perkara perdata perceraian di depan sidang pengadilan, secara garis besar mempergunakan/mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku terhadap hukum acara di pengadilan agama yang meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.<sup>3</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 59/Pdt.G/ 2020/PN Blg. menyebutkan bahwa Panahatan Napitupulu sebagai Penggugat menikah dengan Melda Manurung sebagai Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige. Sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 alasan penggugat mengajukan cerai adalah karena sering terjadi percekocokan terus menerus disebabkan Penggugat mengalami bangkrut yang membuat krisis keuangannya, sementara tergugat yang tidak memiliki pekerjaan dan hidupnya bergantung kepada penggugat tanpa ada usaha untuk mencari solusi dan membantu penggugat.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai justru penggugatlah yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena jauh sebelum penggugat mengajukan gugatan cerai, penggugat telah tinggal bersama dengan wanita lain yang bukan istri sahnya dan nyatanya saat ini, padahal penggugat dengan tergugat masih terikat perkawinan,

Dalam proses persidangan, sebelum hakim menjatuhkan putusan sudah diadakan upaya-upaya perdamaian pada kedua belah pihak. Upaya perdamaian tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, tetapi ternyata di dalam proses pembuktian, saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sehingga majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan perceraian yang kuat, sehingga gugatan perceraian dari penggugat dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg ditolak.

Dengan hakekat dan tujuan sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang disebutkan dalam UU Perkawinan, pada prinsipnya undang-undang ini tidak menginginkan adanya perceraian, namun dalam kenyataan, hubungan suami istri dalam keluarga atau rumah tangga tidak selalu berjalan sebagaimana dalam tujuan ideal perkawinan

Apabila, hubungan perkawinan yang diharapkan rumah tangga dapat menjadi buruk, dipandang dari segi apapun juga hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan, sehingga akhirnya terjadilah perceraian. Hubungan suami istri dalam membentuk rumah tangga harus bersifat kekal, oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan dengan baik.

4

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta : Rizkita), 2009, hlm 54.

<sup>3</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 2007, hlm 43.

<sup>4</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 1991, hlm 79

UU Perkawinan juga memberikan pembatasan yang ketat dan tegas mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, yang dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UUP yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.
3. Tata cara di sidang di depan pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Apabila cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai yang ditentukan oleh undang-undang yang mengakibatkan antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka pada dasarnya pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Atas dasar inilah peneliti ingin mengungkapkan dasar gugatan perceraian yang ditentukan oleh UU Perkawinan, dan dasar pertimbangan hakim untuk menolak gugatan yang diajukan suami terhadap istrinya meskipun sudah disampaikan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan cerai dalam Putusan Pengadilan Nomor 59/Pdt.G/ 2020/PN Blg.

## II. METODE

Jenis dan sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah hukum tertulis atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Menurut Marzuki, kaedah hukum tertulis merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder bersumber dari Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg untuk mengetahui dasar gugatan perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menemukan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan cerai dari penggugat dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg tersebut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya penelitian fakta persidangan dihubungkan dengan data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

## III. PEMBAHASAN

### A. Dasar Gugatan Cerai Berdasarkan UU Perkawinan

Pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Pasal 39 UUP memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah, bertindak demi menghindari tindak sewenang-wenangnya, terutama dari pihak suami karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018, hlm. 79.

<sup>6</sup> P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenamedia Group), 2014, hlm. 30.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2016, hlm 181.

<sup>8</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT Rambang), 2006, hlm 110-111.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Mengenai alasan-alasan perceraian tersebut, harus dilakukan di depan sidang pengadilan, tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selamanya.<sup>9</sup>

Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/Pn Blg, gugatan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istri didasarkan pada alasan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan mulai tahun 2010, yang pada saat itu Penggugat mengalami kebangkrutan yang membuat krisis keuangan. Sementara Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hidupnya bergantung kepada Penggugat tanpa ada usaha mencari solusi dan membantu Penggugat. karena selalu terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk merantau ke Jambi dan mencari pekerjaan di Jambi dan Penggugat meminta agar Tergugat tinggal dengan orangtua Penggugat karena orang tua Penggugat sedang dalam keadaan sakit. Setelah Penggugat mendapat pekerjaan di Jambi Penggugat ingin memodali Tergugat untuk membuka usaha akan tetapi Tergugat menolak dan tidak mau tanpa alasan yang jelas, yang membuat Penggugat merasa kecewa dan bingung melihat sikap Tergugat dan Tergugat tidak mau lagi menjaga orang tua Penggugat.

Penggugat pergi merantau ke Jambi Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat tidak merawat orangtua Penggugat dengan baik dan tidak memperdulikan orang tua Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit sehingga terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak akur, Penggugat selalu memberikan biaya hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anak serta biaya sekolah Penggugat dan Tergugat sebagai tanggung jawab seorang Bapak. Walaupun demikian Penggugat dan Tergugat tidak akur Penggugat masih memberikan biaya sehari-hari dan mengontrak rumah setelah meninggal orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan lunas, akan tetapi baru berjalan 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Ulu.

Penggugat semakin bingung dengan sikap dari Tergugat karena pada tahun 2018 Tergugat datang ke Jambi untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup membiayai hidup anak-anaknya padahal Penggugat selalu memberikan biaya dan malah Tergugat menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat. Setelah Tergugat mengantarkan anak-anaknya ke Jambi Penggugat merawat dan menyekolahkan anak pertama dan kedua Penggugat sehingga saat ini anak pertama Penggugat

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty), 2007, hlm 130.

yang bernama Gibson Max Napitupulu telah diterima sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anak kedua yang bernama Niko Bramayuda Napitupulu sedang mengikuti kursus di Ganesha Operation dan anak ketiga yang bernama Stefani Anggita Napitupulu tinggal bersama dengan Tergugat karena masih anak-anak yang keseluruhan tetap dibiayai oleh Penggugat.

Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balige. Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali untuk dipersatukan kembali oleh keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri memohon kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah ada kesepakatan untuk bersatu kembali dan bahkan Tergugat sudah meminta untuk berpisah saja.

Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengubah sikapnya yang acuh dan tidak memperdulikan Penggugat dan keluarga Penggugat yang membuat Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat. Melihat sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat dan sikap Tergugat yang meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orangtua Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang membuat penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah bulat tekadnya mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Balige.

Jika diperhatikan bahwa hakekat perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>10</sup> Hal ini berkaitan dengan segala tindakan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat menurut hemat Penggugat adalah merupakan kekejaman mental (*mental cruelty*) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat (*mental disorder*).

Dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Dolok Nauli pada tanggal 18 Juli 1998, yang telah diteruskan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang Kabupaten Toba, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri No. AK. 5330025063, tertanggal 3 Desember 2014, diputus karena perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan Penggugat merasa dirinya telah mengalami kekejaman mental, berdasarkan alasan dari Penggugat maka yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah Pasal 19 Ayat (d) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tergugat juga mendalilkan bahwa telah terjadi perzinahan di antara Penggugat dengan wanita lain. Berdasarkan dalil Tergugat maka yang menjadi dasar dari gugatan Tergugat adalah Pasal 19 Ayat (a) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## B. Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Cerai Suami

Pertimbangan hakim dalam menolak pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara tegas dalil gugatan dan ditambah dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dirasa kurang bisa mendukung pernyataan yang diberikan oleh Penggugat, sehingga tidak bisa meyakinkan majelis hakim

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 2007, hlm 21.



bahwa rumah tangga tersebut tidak benar-benar pecah atau masih bisa diselamatkan/dipersatukan kembali.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Meskipun terdapat berbagai alasan untuk melakukan perceraian, hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunya mempunyai batasan-batasan atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbangan terhadap setiap kasus perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingga hakim tidak hanya melihat bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri dalam satu keluarga dapat langsung dikabulkan begitu saja.

Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/Pn Blg terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri dijadikan Penggugat sebagai alasan perceraian, dimana alasan ini diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi pasal ini tidak begitu menjelaskan secara rinci mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dimaksud.

Di dalam proses pembuktian, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing masing bernama Saulina Br Napitupulu dan Berty Veranty Sirait. Kedua Saksi tersebut cakap bertindak, tidak terhalang menjadi Saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah. Lalu di persidangan Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Niko Bramayuda Napitupulu adalah anak kandung dari Tergugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah.

Setelah majelis hakim memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai. Sedangkan Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti Penggugat tidak dapat mengalahkan alat bukti Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan menurut Pasal 283 RBg (*rechtregement voor de buitengewesten*) Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat ditolak.

Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi sehingga ditolaknya gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku dimana pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dilakukan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pihak Penggugat dan Tergugat harus mendatangkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga ataupun orang yang terdekat. Hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam memutus suatu perkara.

Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam kesaksiannya semuanya memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan kesaksian nya saling berkesesuaian satu sama lain. Keterangan saksi juga harus saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa), 1985, hlm 42.

<sup>12</sup> Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia), 2000, hlm 64.

Di dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya membantah bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan keluarga Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan wanita lain yang didukung oleh bukti bertanda T-3 dan T-4 berupa print out foto Penggugat bersama dengan wanita lain dihubungkan dengan keterangan Saksi Niko Bramayuda Napitupulu (anak dari Penggugat dan Tergugat) di persidangan yang menerangkan bahwa foto sebagaimana bukti T-3 dan T-4 adalah benar wajah dari Sity Ropa Br Sirait, dimana Saksi pernah bersekolah di Jambi dan selama bersekolah disana Saksi tinggal bersama dengan ayahnya (Penggugat) dan seorang wanita yang bernama Sity Ropa Br Sirait yang di panggil Saksi dengan sebutan mamak (sebutan yang sama dengan panggilan Saksi kepada Tergugat). Saksi juga menerangkan bahwa sehari-hari Penggugat tidur dalam satu kamar yang sama dengan wanita yang bernama Sity Ropa Br Sirait, selain itu Saksi juga menerangkan pada saat di Jambi Saksi tidak dapat mengurus pembuatan KTP karena kartu keluarga tidak valid dimana Saksi pernah melihat Kartu Keluarga dari Penggugat di Jambi yang berbeda dengan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2 dan T-2, dimana dalam kartu keluarga Penggugat hanya termuat nama Penggugat dan Sity Ropa Br Sirait sebagai istri. Meskipun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi masa depan ketiga anaknya dan ajaran agama yang dianutnya.

Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan Tergugat dimana Saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat perihal adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan wanita lain hal mana juga bersesuaian dengan bukti bertanda T-3 dan T-4.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara tegas dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan untuk menceraikan Tergugat disebabkan oleh karena perbuatan Tergugat. Sebaliknya menurut Majelis Hakim Penggugatlah yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dengan keterangan Saksi Niko Bramayuda Napitupulu, bahwa Penggugat di Jambi telah tinggal bersama dengan wanita lain yang bukan istri sahnya yang bernama Sity Ropa Br Sirait dan nyatanya saat ini Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat, padahal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat masih berlangsung atau belum diputus Pengadilan.

Dalam putusannya, majelis hakim semata-mata tidak hanya menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, melainkan memberikan rasa keadilan kepada pihak istri (Tergugat), di mana adalah tidak adil dan patut apabila pihak suami (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada istrinya sementara dirinya sudah melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain, yang sama saja melegalisasi perkawinan yang bertentangan dengan norma hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis).

Dalam hukum adat pada umumnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang sekali dilangsungkan dapat bertahan untuk selama-lamanya. Tapi dapat timbul keadaan-keadaan dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki putusnya perkawinan itu, disamping itu ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai.<sup>13</sup>

Pertimbangan hakim juga dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, bahwa penyebab timbulnya percekcoan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

<sup>13</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia), 1982, hlm 99-100.

adalah Penggugat sendiri juga Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga nya demi anak-anak nya juga Tergugat menghargai ajaran gereja nya walaupun Tergugat tahu bahwa Penggugat telah hidup serumah dengan wanita lain di Jambi. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Balige. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.<sup>14</sup>

Jadi tindakan Hakim dalam menolak Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg tersebut sudah tepat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa dasar gugatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan didasarkan pada fakta bahwa penggugat adalah penyebab timbulnya percekocokan dalam rumah tangga oleh karena penggugat telah tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya, jauh sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Ali, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia), 2000.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta : Rizkita), 2009.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT Rambang), 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 2007.
- Kamelo, Tan, dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan : USU Press), 2011.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia), 1982.
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenamedia Group), 2014.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 1991.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa), 1985.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty), 2007.
- Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju), 2002
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2016.

<sup>14</sup> Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju), 2002, hlm 58.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975

Ismaya, Samun, *Peran Pengadilan Agama dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, November 2017.